

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Gambaran Data Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai Barat ditemukan bahwa sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat mengalami penundaan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 18.071.885.782 perbulan berlaku dari September-Desember 2016 dengan total penundaan sebesar Rp 72.287.543.128.

Penundaan transfer Dana Alokasi Umum mengakibatkan tidak terlaksananya program Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang termuat dalam program setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat 36 SKPD yang programnya ditunda pelaksanaannya.

Berikut ini adalah tabel jumlah kegiatan dan kegiatan yang ditunda Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang tersebar pada 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tahun anggaran 2016.

Tabel 5.1
Data Kegiatan SKPD Lingkup Pemerintah Daerah kabupaten
Manggarai Barat Sebelum dan Sesudah Adanya Penundaan Dana Alokasi
Umum Tahun Anggaran 2016

NO	SKPD	Jumlah Kegiatan	Anggaran	Jumlah kegiatan yang tertunda	Penundaan
1	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	76	59.295.118.597	15	8.393.749.422
2	Dinas Kesehatan	70	92.741.053.604	30	13.320.501.148

3	Dinas Pekerjaan Umum	33	228.325.509.681	13	22.559.519.455
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	43	7.595.493.866	12	393.621.808
5	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	28	5.575.033.886	5	233.824.371
6	Badan Lingkungan Hidup	35	6.195.140.862	5	38.829.924
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20	3.407.833.108	7	378.727.428
8	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	35	7.830.500.342	10	408.485.492
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46	4.889.993.312	8	118.205.344
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	43	4.923.694.762	10	423.336.164
11	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	23	3.842.201.660	4	353.056.332
12	Dinas Pariwisata dan	30	785.992.860	2	143.850.000

	Kebudayaan				
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	23	2.591.046.852	3	59.285.079
14	Satuan Polisi Pamong Praja	18	4.761.543.922	5	586.689.939
15	Badan Penanggulangan Bencana Alam	24	2.566.563.378	4	146.615.770
16	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	22	3.618.400.000	3	270.256.000
17	Bagian Administari Umum	25	18.319.529.593	12	13.499.952.000
18	Bagian Organisasi	25	1.500.000.000	4	24.724.994
19	Bagian Hukum	20	1.283.347.000	2	166.112.000
20	Bagian Administrasi Perekonomian	20	709.686.000	6	66.917.984
21	Bagian Administrasi Pembangunan	16	1.679.955.000	3	293.239.984
22	Bagian Administrasi Kesajahteraan Rakyat	24	844.708.000	5	49.159.992
23	Sekretariat Korpri	15	857.785.000	7	105.160.000
24	Sekretariat DPRD	27	14.050.450.002	5	379.860.591
25	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	27	37.153.833.269	4	8.640.709.461

26	Inspektorat	31	4.359.479.994	5	93.394.120
27	Dinas Pendapatan Daerah	23	21.369.232.198	2	330.809.882
28	Badan Kepegawaian Daerah	32	8.687.158.622	5	1.268.239.558
29	Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan Pangan	32	8.807.265.072	2	148.712.800
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	54	8.978.492.136	4	201.366.570
31	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	19	8.978.492.136	2	145.343.444
32	Dinas Pertanian dan Perkebunan	38	12.325.591.335	3	234.904.810
33	Dinas Peternakan	30	5.359.864.044	2	206.613.614
34	Dinas Kehutanan	22	4.827.660.694	2	324.293.952
35	Dinas Pertambangan dan Energi	25	2.808.521.258	2	367.344.036
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	36	4.746.886.786	3	411.596.880

5.2 Hasil dan Pembahasan

Faktor yang menyebabkan penundaan Dana Alokasi Umum pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2016 karena adanya keterlambatan laporan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat.

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 8.393.749.422, sehingga mengakibatkan 15 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pelayanan administrasi perkantoran; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah; penyediaan jasa tenaga honorer daerah; kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur; pengadaan kendaraan dinas/operasional; program pendidikan anak usia dini; monitoring, evaluasi pendidikan anak usia dini; pembangunan gedung sekolah, pengadaan mebeluer sekolah; rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; pembinaan minat, bakat dan kretivitas siswa, pengadaan alat praktik dan peraga siswa, program pendidikan nonformal; program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga; dan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 13.320.501.148, sehingga mengakibatkan 30 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti pelatihan perkesmas; pelatihan VCT dan CST; pelatihan software pengelolaan obat; pelatihan peningkatan

kapasitas tenaga gizi dan KIA; pelatihan pemeliharaan rantai vaksin; program obat dan pembekalan kesehatan; pengadaan obat dan pembekalan kesehatan; pemusnahan obat kadaluarsa; program upaya kesehatan masyarakat; pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas jaringannya; peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan; pengadaan biaya operasional dan pemeliharaan; pendampingan kasus rujukan oleh petugas; akreditasi puskesmas; penyuluhan keamanan pangan; program pengawasan obat dan makanan; program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; program perbaikan gizi masyarakat; perawatan balita gizi buruk; program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas pembantu dan jaringannya; pengadaan puskesmas keliling; pembangunan puskesmas pembantu; rehab berat puskesmas; pembangunan laboratorium; pembangunan dan pengembangan RSUD; dan program sumber daya kesehatan.

3. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 22.559.519.455, sehingga mengakibatkan 13 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pelayanan administrasi perkantoran; penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional; penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; pengadaan

peralatan gedung kantor; program peningkatan disiplin aparatur; program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; program peningkatan jalan dan jembatan; pemeliharaan jalan; program pembangunan jalan dan jembatan; program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong; program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; program pengendalian banjir; dan pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 393.621.808, sehingga mengakibatkan 12 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program perencanaan pembangunan daerah; program kerja sama pembangunan; fasilitasi pereturan daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (PERDA RDTR) Kota Labuan Bajo; pengumpulan data, analisis dan penyusunan publikasi data Manggarai Barat dalam angka; program pengembangan data/informasi; penyusunan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pencapaian kerja pembangunan daerah; program peningkatan pengembangan sistem pelaporan pencapaian kinerja dan keuangan; penyediaan jasa tenaga honorer daerah; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah; penyediaan barang cetak dan pengadaan; penyediaan jasa administrasi keuangan; penyediaan jasa pemeliharaan; dan program pelayanan administrasi perkantoran.

5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 233.824.371, sehingga mengakibatkan 5 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pengendalian dan pengamanan lalu lintas; program kerja sama informasi dan media masa; penertiban, pengaturan, evaluasi dan pengawasan retribusi; program peningkatan pelayanan angkutan; dan program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ.

6. Badan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 38.829.924, sehingga mengakibatkan 5 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti kajian baku mutu lingkungan hidup; program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup; pengembangan data dan informasi lingkungan; peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dari konservasi sumber daya alam; sosialisasi penyusunan laporan pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Faktor yang menyebabkan penundaan Dana Alokasi Umum karena adanya keterlambatan laporan keuangan.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 378.727.428, sehingga mengakibatkan 7

kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti penyediaan jasa tenaga honorer daerah; pengembangan database kependudukan; penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik; pemutahiran data penduduk; pelayanan akta di kecamatan; penerapan E-KTP; dan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

8. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencanaterjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 408.485.492, sehingga mengakibatkan 10 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; pembangunan balai penyuluhan tingkat kecamatan; program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR; bimbingan manajemen usaha bagi perempuan wirausaha; program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; pengembangan sumber daya manusia pelayanan dan pendampingan korban KDRT; program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; dan peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 118.205.344, sehingga mengakibatkan 8

kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; pelatihan teknik elektronik; program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja; monitoring kegiatan pengkajian awal dan survey kelayakan lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT); bantuan kewirausahaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WARSOSEK); bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) fakir miskin; pengadaan Bantuan Bangunan Rumah (BBR) bagi KK miskin yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan korban bencana alam; dan program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 423.336.164, sehingga mengakibatkan 10 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pengembangan database informasi potensi unggulan; program peningkatan dan pengembangan ekspor; peningkatan jaringan kerja sama antara lembaga; program pengembangan kewirausahaan; pelatihan pengembangan tenun; program pengembangan industri kecil dan industri menengah; program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan; pendidikan dan pelatihan formal; dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 353.056.332, sehingga mengakibatkan 4 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; bimtek/diklat teknis; temu kemitraan antara pengusaha daerah; dan program pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 143.850.000, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pengelolaan keragaman budaya dan penyediaan jasa tenaga honorer daerah.

13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 59.285.079, sehingga mengakibatkan 3 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan; penanganan gangguan dalam negeri; dan program pemeliharaan kontribmas dan pencegahan tindak kriminal.

14. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 586.689.939, sehingga mengakibatkan 5 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan

kapasitas sumber daya aparatur; penyuluhan dan sosialisasi produk hukum; rapat koordinasi pol PP; program peningkatan disiplin aparatur; dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

15. Badan Penanggulangan Bencana Alam

Badan Penanggulangan Bencana Alam terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 146.615.770, sehingga mengakibatkan 4 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam; program penanganan darurat dan logistik; perbaikan sarana akibat bencana; dan survey penentuan jalur evakuasi bencana.

16. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Bagian Administrasi Pemerintahan Umum terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 270.256.000, sehingga mengakibatkan 3 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; dan program penataan daerah otonomi baru.

17. Bagian Administrasi Umum

Bagian Administrasi Umum terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 13.499.952.000, sehingga mengakibatkan 12 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah; program peningkatan sarana dan prasarana aparatur; penerimaan kunjungan kerja

pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah/non departemen/luar negeri; program pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial; koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya; penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS; kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah; program peningkatan pelayanan kedinasan; program peningkatan disiplin aparatur; pengadaan perlengkapan rumah dinas; dan penyediaan jasa tenaga honorer daerah.

18. Bagian Organisasi

Bagian Organisasi terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 24.724.994, sehingga mengakibatkan 4 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program penerapan pemerintah yang baik; penyusunan RKT dan penerapan kinerja; penyusunan standar kompetensi manajerial; dan program ketatalaksanaan pemerintah daerah.

19. Bagian Hukum

Bagian Hukum terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 166.112.000, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program penataan peraturan perundang-undangan dan kegiatan sosialisasi Ranperda dan Perda.

20. Bagian Administrasi Perekonomian

Badan Administrasi Perekonomian terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 66.917.984, sehingga mengakibatkan 6 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti pemantauan/pengendalian inflasi daerah; perekrutan Direktur Badan Usaha Milik Daerah, PDAM dan

perusahaan Daerah Bidadari; forum pengembangan ekonomi daerah; peningkatan kapasitas kelembagaan pemda; penyediaan jasa tenaga honorer daerah; dan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

21. Bagian Administrasi Pembangunan

Badan Administrasi Pembangunan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 293.239.984, sehingga mengakibatkan 3 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti pembinaan jasa konstruksi; peningkatan kompetensi unit layanan pengadaan barang/jasa; dan bimbingan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah.

22. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat

Badan Administrasi Kesejahteraan Rakyat terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 49.159.992, sehingga mengakibatkan 5 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pelayanan administrasi perkantoran; penyediaan jasa tenaga honorer daerah; program peningkatan kerja sama antar pemerintah daerah; fasilitasi lomba sekolah sehat; dan fasilitasi dialog kerukunan dinas agama.

23. Sekretariat Korpri

Sekretariat Korpri terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp105.160.000, sehingga mengakibatkan 7 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; diklat lembaga konsultan bantuan hukum; program pembinaan anggota KORPRI; pekan olahraga dan seni; penyediaan jasa tenaga honorer daerah; rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan

luar daerah; dan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas.

24. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 379.860.591, sehingga mengakibatkan 5 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pelayanan administrasi kantor; penyediaan jasa tenaga honorer daerah; pendalaman tugas/bimtek/workshoop; kegiatan reses; dan rapat-rapat paripurna.

25. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 8.640.709.461, sehingga mengakibatkan 4 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti penyediaan jasa tenaga honorer daerah; program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD; penyusunan laporan keuangan dan penyusunan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan pengelolaan administrasi keuangan daerah.

26. Inspektorat

Inspektorat terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 93.394.120, sehingga mengakibatkan 5 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; evaluasi LAKIP

SKPD dan review laporan kinerja instansi Pemda; pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja; dan pelatihan kantor sendiri.

27. Dinas Pendapatan Daerah

Dinas Pendapatan Daerah terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 330.809.882, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

28. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 1.268.239.558, sehingga mengakibatkan 5 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti sosialisasi peraturan perundang-undangan; bimtek dan diklat teknis; pendidikan dan pelatihan penjabatan bagi PNS daerah; program pendidikan kedinasan; dan orientasi calon pegawai negeri sipil daerah.

29. Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan Pangan

Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan Pangan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 148.712.800, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; program peningkatan kesejahteraan petani.

30. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 201.366.570, sehingga mengakibatkan 4 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan; program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; perlombaan desa dan kelurahan; dan perlombaan posyandu.

31. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 145.343.444, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

32. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Dinas Peternakan dan Perkebunan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 234.904.810, sehingga mengakibatkan 3 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air; penyediaan jasa tenaga honorer daerah; dan program pelayanan administrasi perkantoran.

33. Dinas Peternakan

Dinas Peternakan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 206.613.614, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda.

Kegiatan/program yang tertunda seperti program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan program peningkatan produksi hasil peternakan.

34. Dinas kehutanan

Dinas Kehutanan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 324.293.952, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pelayanan administrasi perkantoran dan perencanaan kegiatan hutan kemasyarakatan.

35. Dinas Pertambangan dan Energi

Dinas Pertambangan dan Energi terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 367.344.036, sehingga mengakibatkan 2 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pengembangan potensi sumber daya mineral dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

36. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan terjadi penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 411.596.880, sehingga mengakibatkan 3 kegiatan/program tertunda. Kegiatan/program yang tertunda seperti program pengembangan perikanan tangkap; pelatihan pengelolaan hasil perikanan konsumsi; dan pengadaan sarana produksi air tawar.

Dari tabel 5.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah seluruh kegiatan dari 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat adalah 1110 kegiatan, namun adanya penundaan transfer Dana Alokasi Umum mengakibatkan 216 kegiatan yang ada pada 36

Satuan Kerja perangkat Daerah tertunda dengan total biaya penundaan Dana Alokasi Umum sebesar Rp 72.287.543.128.

Berikut ini adalah data penelitian berupa jumlah Satuan Kerja Perangkat Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mendapat penundaan transfer Dana Alokasi Umum.

Tabel 5.2
Data SKPD dan Jumlah Anggaran yang Ditunda Sebagai Akibat Adanya Penundaan Dana Alokasi Umum Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat

NO	SKPD	ANGGARAN	REALISASI	PENUNDAAN
1	Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	59.295.118.597	45.417.215.043	8.393.749.422
2	Dinas Kesehatan	92.741.053.604	1.228.833.085	13.320.501.148
3	Dinas Pekerjaan Umum	228.325.509.681	6.036.152.373	22.559.519.455
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.595.493.866	398.321.808	393.621.808
5	Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi	5.575.033.886	110.349.271	233.824.371
6	Badan Lingkungan Hidup	6.195.140.862	380.295.370	38.829.924
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.407.833.108	189.538.704	378.727.428
8	Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	7.830.500.342	408.485.492	408.485.492
9	Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.889.993.312	168.205.344	118.205.344
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.923.694.762	562.386.060	423.336.164

11	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu	3.842.201.660	176.528.166	353.056.332
12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	785.992.860	1.731.772.738	143.850.000
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.591.046.852	59.285.079	59.285.079
14	Satuan Polisi Pamong Praja	4.761.543.922	586.689.93	586.689.939
15	Badan Penanggulangan Bencana Alam	2.566.563.378	18.374.741.230	146.615.770
16	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	3.618.400.000	270.256.000	270.256.000
17	Bagian Administari Umum	18.319.529.593	2.302.592.321	13.499.952.000
18	Bagian Organisasi	1.500.000.000	65.055.006	24.724.994
19	Bagian Hukum	1.283.347.000	15.000.000	166.112.000
20	Bagian Administrasi Perekonomian	709.686.000	3.381.734	66.917.984
21	Bagian Administrasi Pembangunan	1.679.955.000	237.264.008	293.239.984
22	Bagian Administrasi Kesajahteraan Rakyat	844.708.000	80.840.008	49.159.992
23	Sekretariat Korpri	857.785.000	25.580.000	105.160.000
24	Sekretariat DPRD	14.050.450.002	2.836.639.409	379.860.591
25	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	37.153.833.269	95.326.026.494	8.640.709.461
26	Inspektorat	4.359.479.994	93.394.120	93.394.120
27	Dinas Pendapatan Daerah	21.369.232.198	185.067.334	330.809.882
28	Badan Kepegawaian Daerah	8.687.158.622	1.268.239.558	1.268.239.558
29	Badan Pelaksanaan dan Penyuluh	8.807.265.072	400.229,707	148.712.800

	Ketahanan Pangan			
30	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	8.978.492.136	67.866.570	201.366.570
31	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	1.815.338.085	72.671.722	145.343.444
32	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.325.591.335	207.920.340	234.904.810
33	Dinas Peternakan	5.359.864.044	309.548.614	206.613.614
34	Dinas Kehutanan	4.827.660.694	26.865.458	324.293.952
35	Dinas Pertambangan dan Energi	2.808.521.258	3.601.391.850	367.344.036
36	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.746.886.786	407.971.880	411.596.880

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.07/2016 tentang penundaan penyaluran sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016 menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat menunda pelaksanaan program/kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Umum.

Adanaya penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum ini menyebabkan 36 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat membatalkan program/kegiatan. Adapun Satuan Kerja Perangkat Daerah yang program/kegiatan ditunda adalah :

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp 59.295.118.597, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp

8.393.749.422. Penundaan Dana alokasi Umum ini menyebabkan adanya hambatan, seperti terhambatnya peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Dinas Kesehatan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Kesehatan sebesar Rp92.741.053.604, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 13.320.501.148. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan kurangnya pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan, terhambatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, terhambatnya peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan serta terhambatnya pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya.

3. Dinas Pekerjaan Umum

Anggaran Dana Alokasi Umum Ini setelah perubahan untuk Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 228.325.509.681, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 22.559.519.455. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan jalan dan jembatan, terhambanya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, terhambatnya pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya serta terhambatnya pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi.

4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp 7.595.493.866, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 393.621.808. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya penanggulangan kemiskinan daerah.

5. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi sebesar Rp 5.575.033.886, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 233.824.371. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terganggunya aktivitas pengembangan sarana prasarana perhubungan, terhambatnya peningkatan pelayanan perizinan dan pengawasan bidang perhubungan serta kurangnya mutu pelayanan operator dan modal angkutan.

6. Badan Lingkungan Hidup

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Lingkungan Hidup sebesar Rp 6.195.140.862, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 38.829.924. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terganggunya pengendalian, pengawasan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam serta kurangnya peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp 3.407.833.108, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 378.727.428. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya penataan administrasi kependudukan.

8. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebesar Rp 7.830.500.342, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 408.485.492. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terganggunya penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, terhambatnya penyelenggaraan HARGANAS serta terhambatnya peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak.

9. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 4.889.993.312, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 118.205.344. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan kurangnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur, kurangnya peningkatan ketrampilan, kurangnya belanja bantuan sosial barang dan jasa bagi

masyarakat, menurunnya tingkat pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja, berkurangnya peningkatan sarana dan prasarana BLK (Balai Latihan Kerja), menurunnya tingkat monitoring, berkurangnya perencanaan dan penempatan kerja, serta kurangnya pembangunan transmigrasi baru.

10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp 4.923.694.762, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 423.336.164. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kapasitas industri kecil.

11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu sebesar Rp 3.842.201.660, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 353.056.332. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan sedikitnya pengembangan pelayanan perizinan serta terhambatnya pengembangan database pelayanan perizinan.

12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp 785.992.860, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 143.850.000. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terganggunya

peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata serta pengelolaan keragaman budaya.

13. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp 2.591.046.852, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 59.285.079. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terganggunya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.

14. Satuan Polisi Pamong Praja

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp 4.761.543.922, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 586.689.939. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terganggunya peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta terganggunya peningkatan disiplin aparatur.

15. Badan Penanggulangan Bencana Alam

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Penanggulangan Bencana Alam sebesar Rp 2.566.563.378, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 146.615.770. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya penanganan darurat dan logistik bagi korban bencana alam dan terhambatnya perbaikan sarana dan prasarana akibat bencana.

16. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Bagian Administrasi Pemerintahan Umum sebesar Rp 3.618.400.000, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 270.256.000. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan terhambatnya penataan daerah otonomi baru serta terganggunya pengawasan akuntabilitas aparatur negara.

17. Bagian Administari Umum

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Bagian Administrasi Umum sebesar Rp 18.319.529.593, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 13.499.952.000. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan disiplin aparatur serta terhambatnya penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS.

18. Bagian Organisasi

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Bagian Organisasi sebesar Rp 1.500.000.000, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 24.724.994. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya penerapan pemerintah yang baik serta terganggunya ketatalaksanaan pemerintah daerah.

19. Bagian Hukum

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Bagian Hukum sebesar Rp 1.283.347.000, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 166.112.000. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta terhambatnya sosialisasi Ranperda dan Perda.

20. Bagian Administrasi Perekonomian

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Bagian Administrasi Perekonomian sebesar Rp 709.686.000, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 66.917.984. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terganggunya peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah serta terhambatnya forum perkembangan ekonomi daerah.

21. Bagian Administrasi Pembangunan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Bagian Administrasi Pembangunan sebesar Rp 1.679.955.000, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 293.239.984. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta terhambatnya peningkatan kompetensi unit layanan pengadaan barang/jasa.

22. Bagian Administrasi Kesajahteraan Rakyat

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Bagian Administrasi Kesajahteraan Rakyat sebesar Rp 844.708.000, selanjutnya

Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 49.159.992. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah dan terganggunya fasilitasi dialog kerukunan lintas agama.

23. Sekretariat Korpri

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Sekretariat Korpri sebesar Rp 857.785.000, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 105.160.000. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

24. Sekretariat DPRD

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Sekretariat DPRD sebesar Rp14.050.450.002, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 379.860.591. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya pendalaman tugas/workshoop.

25. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp 37.153.833.269, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp. 8.640.709.461. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD serta terganggunya pengelolaan administrasi keuangan daerah.

26. Inspektorat

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Inspektorat sebesar Rp 4.359.479.994, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 93.394.120. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta terhambatnya pelatihan teknis pengawasan dan penilai akuntabilitas kinerja.

27. Dinas Pendapatan Daerah

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Pendapatan Daerah sebesar Rp 21.369.232.198, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 330.809.882. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta terhambatnya peningkatan dan pengembangan sumber pendapatan daerah.

28. Badan Kepegawaian Daerah

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp 8.687.158.622, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 1.268.239.558. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta terhambatnya pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi PNS daerah.

29. Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan Pangan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Pelaksanaan Penyuluh dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 8.807.265.072, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 148.712.800. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta terhambatnya peningkatan kesejahteraan petani.

30. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 8.978.492.136, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 201.366.570. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan serta terhambatnya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

31. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebesar Rp 1.815.338.085, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 145.343.444. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

32. Dinas Pertanian dan Perkebunan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp 12.325.591.335, selanjutnya Dana

Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 234.904.810. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya pengembangan tanaman pangan, terhambatnya peningkatan kapasitas penerapan teknologi serta berkurangnya peningkatan kapasitas petani dan pelaku agribisnis.

33. Dinas Peternakan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Peternakan sebesar Rp 5.359.864.044, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 206.613.614. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan menurunnya tingkat populasi dan produktifitas ternak, terhambatnya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak serta terhambatnya pengawasan perdagangan ternak antar daerah.

34. Dinas Kehutanan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Kehutanan sebesar Rp 4.827.660.694, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 324.293.952. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya perencanaan dan pengembangan hutan.

35. Dinas Pertambangan dan Energi

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp 2.808.521.258, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 367.344.036.

Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya pembinaan dan pembangunan sarana dan prasarana energi dan ketenagalistrikan.

36. Dinas Kelautan dan Perikanan

Anggaran Dana Alokasi Umum setelah perubahan untuk Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 4.746.886.786, selanjutnya Dana Alokasi Umum tersebut ditunda penyalurannya sebesar Rp 411.596.880. Penundaan Dana Alokasi Umum ini menyebabkan terhambatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat serta kurangnya kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumber daya laut.

Dari kedua tabel diatas dapat dikatakan bahwa adanya penundaan terhadap penyaluran Dana Alokasi Umum ini memberikan pengaruh negatif. Pengaruh negatif yang ditimbulkan dari adanya penundaan dana alokasi umum ini berpengaruh pada program/kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan serta kelangsungan hidup masyarakat. Pengaruh negatif bagi instansi pemerintahan adalah pendapatan asli daerah menjadi berkurang, belanja rutin baik belanja langsung maupun tidak langsung tertunda. Pengaruh negatif bagi masyarakat adalah kesejahteraan hidup masyarakat menjadi terganggu.